




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMAAMUNTAI
 Jl. Empu Mandastana No. 10
 Amuntai

Nomor SOP	: SOP/AP/05
Tanggal Pembuatan	: 10 Oktober 2018
Tanggal Revisi IV	: 28 Januari 2021
Tanggal Revisi V	: 05 Nopember 2024
Tanggal Efektif	: 06 Nopember 2024
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Amuntai  Bahrul Maji, S.H.I. NIP. 197605272005021001

SOP PENERIMAAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA E-COURT

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan SK Dirjen No. 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> Minimal S1; Memahami Pola Bindalmin.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Secara E-Court SOP Pemanggilan Para Pihak Secara E-Court 	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Aplikasi E-court Register, berkas perkara
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika tahapan pembayaran panjar perkara tidak dilaksanakan, perkara tidak dapat didaftarkan	Pemberkasan Arsip Perkara, Berkas perkara

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Para Pihak/ Adv.	Petugas Pembayaran	Bank/ EDC /Mobile banking	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima e-skum				PC, Printer Dan ATK,	2 menit	Nomor Briva



2	Membayar panjar perkara, Menyerahkan bukti pembayaran pendaftaran perkara				Nomor Briva	5 menit	Bukti Pembayaran
3	Memverifikasi pembayaran dan meregister perkara				Bukti Pembayaran	2 menit	Nomor perkara
4	Menyerahkan bukti register ke Para Pihak/ Adv.				PC, Printer Dan ATK	2 Menit	E-Skum
11 Menit							

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	0	0	3
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*